



**P U T U S A N**

**Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAFFA DZAKWAN HAMMAM Alias DAFFA Bin FAJRI ANSORI**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/17 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer
9. Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2024 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Panca Darmawan, SH., MH., Endah Rahayuningsih, SH., Tri Gilang, SH., dan Mardelis Janitha, SH., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH BHAKTI ALUMNI UNIB, beralamat di Jalan Sungai Kahayang No. 71 RT 15 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) dalam Perkara Pidana Register Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 15 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAFFA DZAKWAN HAMMAM ALS DAFFA BIN FAJRI ANSHORI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAFFA DZAKWAN HAMMAM ALS DAFFA BIN FAJRI ANSHORI** dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman; jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat;
  - 1 (satu) bungkus kertas papir merk Buffalo Bill;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi 9 T warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung bagi keluarganya yang memiliki isteri dan seorang anak yang masih balita serta memohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa **DAFFA DZAKWAN HAMMAM ALS DAFFA BIN FAJRI ANSORI**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di teras kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jl. Pembangunan Kel. Padang harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 17.00 wib terdakwa berniat untuk membeli ganja karena nanti malam terdakwa akan melaksanakan piket malam di kantor tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa membuka akun instagram dan mengirim pesan ke akun raflesia\_compani (akun yang menjual ganja) saat itu terdakwa mengirimkan pesan "P" "Ado cik" dijawab oleh akun raflesia\_compani "Ado, sekarang lagi kerjo, tunggu habis buko", selanjutnya sekira jam 18.40 wib saat terdakwa melaksanakan piket kantor terdakwa membuka aplikasi Instagram dan menghubungi akun Raflesia\_Compani dan meminta nomor rekening Pemilik Akun tersebut untuk mentransfer Uang untuk membeli satu paket narkotika jenis ganja, kemudian pemilik Akun Raflesia\_Compani mengirim nomor dananya yaitu 0895332666696 untuk menerima uang transfer dari terdakwa, kemudian sekitar jam 20.32 wib terdakwa menuju ke Alfamart dan mentransfer uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Setelah mengirim uang tersebut sekira 5 (lima) menit terdakwa menerima chat (pesan) Peta untuk mengambil narkotika jenis ganja dari instagram akun Raflesia\_Compani yaitu di Jalan Meranti 4 Sawah Lebar dibawah tong sampah warga dibungkus plastik warna hitam, lalu terdakwa langsung menuju ke Sawah Lebar untuk mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, sesampainya di Jl. Meranti 4 terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil barang yang disesuaikan dengan petunjuk Peta (plastik hitam dibawah tong sampah) setelah terdakwa melihat satu paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna coklat dengan berat bersih 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan No:172/10687.00/2024 tanggal 22 Maret 2024 lalu satu paket narkoba jenis ganja tersebut terdakwa ambil dan simpan di saku celana sebelah kirinya setelah itu terdakwa naik motor dan kembali ke kantor, ditengah perjalanan di simpang padang harapan terdakwa membeli kertas papir diwarung, kemudian Sesampainya di kantor terdakwa duduk diteras lalu terdakwa mengeluarkan ganja dan papirnya di lantai tempat terdakwa duduk dan saat terdakwa membuat lintingan narkoba jenis ganja tersebut datang saksi Fajar Indrawan Bin Darzian, saksi Reza Pahlevi Bin Jhoni Steven, saksi Bintang Nandiyatama Bin Bakti Sutikno yang langsung menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa terdakwa, membeli satu paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna coklat adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0095 tanggal 28 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian, yang kesimpulannya sampel positif Ganja (Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DAFFA DZAKWAN HAMMAM ALS DAFFA BIN FAJRI ANSORI**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di teras kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jl. Pembangunan Kel. Padang harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 19.30Wib Setelah terdakwa mengirim uang untuk membeli narkotika jenis ganja ke pemilik akun Raflesia\_Company melalui aplikasi danaku lalu sekira 5 (lima) menit terdakwa menerima chat (pesan) Peta untuk mengambil narkotika jenis ganja dari instagram akun Raflesia\_Compani yaitu di Jalan Meranti 4 Sawah Lebar dibawah tong sampah warga dibungkus plastik warna hitam, lalu terdakwa langsung menuju ke Sawah Lebar untuk mengambil ganja, sesampainya di Jl. Meranti 4 terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil barang yang disesuaikan dengan petunjuk Peta (plastik hitam dibawah tong sampah) setelah terdakwa melihat satu paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna coklat dengan berat bersih 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan No:172/10687.00/2024 tanggal 22 Maret 2024 lalu satu paket narkotika jenis ganja tersebut terdakwa ambil dan simpan di saku celana sebelah kirinya setelah itu terdakwa naik motor dan kembali kekantor, ditengah perjalanan di simpang padang harapan terdakwa membeli kertas papir diwarung, kemudian Sesampainya dikantor terdakwa duduk diteras lalu terdakwa mengeluarkan ganja dan papirnya di lantai tempat terdakwa duduk dan saat terdakwa membuat lintingan narkotika jenis ganja tersebut datang saksi Fajar Indrawan Bin Darzian, saksi Reza Pahlevi Bin Jhoni Steven, saksi Bintang Nandiyatama Bin Bakti Sutikno yang langsung menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya;

Bahwa terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai satu paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna coklat adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0095 tanggal 28 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian, yang kesimpulannya sampel positif Ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bgl





ATAU  
KETIGA

Bahwa Terdakwa **DAFFA DZAKWAN HAMMAM ALS DAFFA BIN FAJRI ANSORI**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Jl. RE Martadinata Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa mengambil daun, ranting dan biji ganja dimasukkan/dibalut dengan menggunakan kertas vapis, lalu ganja tersebut dililit hingga berbentuk seperti rokok, kemudian ganja tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok secara berulang ulang hingga abis, setelah menghisap ganja tersebut terdakwa merasakan pikiran tenang, senang, lapar dan mudah tertawa;

Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) linting ganja yang dibungkus dengan kertas papir adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/60/III/2024/Rumkit tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Monica dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu bahwa terhadap Urine terdakwa **Daffa Dzakwan Hammam Als Daffa Bin Fajri Ansori** ditemukan kandungan zat THC Marijuana (Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Reza Fahlevi Alias Eja Bin Jhoni Steven, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat di teras Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, beralamat di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, saksi bersama rekan tugas dari Satuan Resnarkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi warga masyarakat yang mengetahui di lokasi penangkapan Terdakwa ada seseorang yang suka menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil di duga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas Vapir Merk Buffalo Bill, 1 (satu) unit handphone Androit Merk REDMI 9 T warna Hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun Instagram yang bernama Raflesia\_ Compani dan pembayarannya melalui transfer dan setelah mengirim uang sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menerima chat (pesan) dari instagram akun Raflesia\_Compani yang memberikan Peta sebagai petunjuk untuk mengambil Narkotika jenis ganja di daerah Sawah Lebar yaitu di Jalan Meranti 4 yang diletakkan dibawah tong sampah warga dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam perjalanan menuju ke tempat kerjanya di tengah perjalanan di Simpang Padang Harapan Terdakwa membeli kertas papir di warung dan saat sampai dikantor Terdakwa duduk diteras lalu mengeluarkan Narkotika jenis ganja dan papirnya di lantai tempat Terdakwa duduk dan saat Terdakwa membuat lintingan Narkotika jenis ganja tersebut datang saksi bersama rekan tugas dari Satuan Resnarkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan sesuai proses hukum;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuannya membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine dengan hasil positif ditemukan kandungan zat THC Marijuana (Narkotika);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Asesment Medis di Klinik Pratama Rafflesia Care BNN Kota Bengkulu;
  - Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan berat barang bukti di Pegadaian Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/ Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian dengan kesimpulan : sampel Positif (+) Ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi: Bintang Nandiyantama Alias Bintang Bin Bakti Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
  - Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat di teras Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, beralamat di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, saksi bersama rekan tugas dari Satuan Resnarkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi warga masyarakat yang mengetahui di lokasi penangkapan Terdakwa ada seseorang yang suka menggunakan Narkotika jenis ganja;
  - Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil di duga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas Vapir Merk Buffalo Bill, 1 (satu) unit handphone Androit Merk REDMI 9 T warna Hitam;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram yang bernama Rafflesia\_Compani dan pembayarannya melalui transfer dan setelah mengirim uang sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menerima chat (pesan) dari instagram akun Rafflesia\_Compani yang memberikan Peta sebagai petunjuk untuk mengambil Narkotika jenis ganja di daerah Sawah Lebar yaitu di Jalan Meranti 4 yang diletakkan dibawah tong sampah warga dibungkus plastik warna hitam;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam perjalanan menuju ke tempat kerjanya di tengah perjalanan di Simpang Padang Harapan Terdakwa membeli kertas papir di warung dan saat sampai dikantor Terdakwa duduk diteras lalu mengeluarkan Narkotika jenis ganja dan papirnya di lantai tempat Terdakwa duduk dan saat Terdakwa membuat lintingan Narkotika jenis ganja tersebut datang saksi bersama rekan tugas dari Satuan Resnarkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan sesuai proses hukum;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuannya membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine dengan hasil positif ditemukan kandungan zat THC Marijuana (Narkotika);

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Asesment Medis di Klinik Pratama Rafflesia Care BNN Kota Bengkulu;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan berat barang bukti di Pegadaian Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/ Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian dengan kesimpulan : sampel Positif (+) Ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat di teras Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, beralamat di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, telah ditangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkulu karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil di duga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas Vapir Merk Buffalo Bill, 1 (satu) unit handphone Androit Merk REDMI 9 T warna Hitam, kesemuanya barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa berniat membeli Narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi saat Terdakwa jaga malam di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa membuka akun instagram dan mengirim pesan ke akun Raflesia\_Compani (akun yang menjual ganja) saat itu Terdakwa mengirimkan pesan "P" "Ado cik" dijawab oleh akun Raflesia\_Compani "Ado, sekarang lagi kerjo, tunggu habis buko", sekira jam 18.40 Wib Terdakwa membuka lagi aplikasi Instagram dan menghubungi akun Raflesia\_Compani dan meminta nomor rekening Pemilik Akun tersebut untuk mentransfer uang untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja, setelah Terdakwa kirim ke nomor Dana di Alfamart uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menerima chat (pesan) berupa Peta lokasi untuk mengambil pesanan Narkotika jenis ganja yaitu di Jalan Meranti 4 Sawah Lebar yang diletakkan dibawah tong sampah warga dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya dalam perjalanan pulang saat di simpang Padang Harapan Terdakwa membeli papir di warung dan saat sampai di kantor Terdakwa duduk diteras lalu diletakkan Narkotika jenis ganja dan papirnya di lantai, sewaktu Terdakwa akan membuat lintingan Narkotika jenis ganja tersebut tiba-tiba datang beberapa polisi menangkap Terdakwa, selanjutnya membawa Terdakwa bersama barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut ke kantor Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan sesuai proses hukum;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis ganja melalui akun aplikasi Instagram Rafflesia\_Compani dan tujuannya membeli Narkotika jenis ganja adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui cara mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan dengan cara yaitu ganja yang telah kering berbentuk Daun, Ranting dan Biji dimasukkan/dibalut dengan menggunakan Kertas Vapir lalu dililit hingga berbentuk seperti Rokok, setelah Itu lintingan Narkotika jenis ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah menghisap Narkotika jenis ganja tersebut yaitu mata menjadi merah, merasa bahagia/senang dan mudah ketawa, tubuh seperti ringan menjadi kaya mau terbang, menjadi berkhayal yang aneh-aneh dan lucu-lucu serta nafsu makan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terakhir menggunakan/konsumsi Narkotika jenis ganja pada siang hari sebelum ditangkap sekira jam 15.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada dilakukan test urine dan hasilnya positif ditemukan kandungan zat THC Marijuana (Narkotika);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah dilakukan Asesment Medis di Klinik Pratama Rafflesia Care BNN Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih memiliki keluarga dan mempunyai tanggung jawab bagi keluarganya serta memohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat;
- 1 (satu) bungkus kertas papir merk Buffalo Bill;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi 9 T warna hitam;

dan terhadap barang bukti tersebut oleh para saksi dan Terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut:



- Berita Acara Penimbangan Nomor : 172/10687.00/2024 tanggal 22 Maret 2024, oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu, bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna coklat dengan berat bersih 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram;
- Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0095 tanggal 28 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian, yang kesimpulannya sampel positif Ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/60/III/2024/Rumkit tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Monica dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu bahwa terhadap Urine Terdakwa **Daffa Dzakwan Hammam Als Daffa Bin Fajri Ansori** ditemukan kandungan zat THC Marijuana (Narkotika);
- Surat Hasil Asesment Medis dari BNN RI Kota Bengkulu, Nomor: B/101/V/KA/RH.00/2024/BNNK, tanggal 3 Mei 2024, ditandatangani oleh Deden Andriana, S.H., selaku Kepala BNN Kota Bengkulu, Klinik Pratama Rarflesia Care BNN Kota Bengkulu, atas nama Daffa Dzakwan Hammam, lahir di Bengkulu, tanggal 17 Oktober 2024, yaitu : a. Hasil Screening Asist 12, Asist Ganja nilai 12 Singkat artinya membutuhkan intervensi, b. Hasil Asesmen dikerahui bahwa yang bersangkutan menggunakan narkotika dengan jenis Ganja, c. Pemakaian Ganja sejak bulan November 2022, semenjak Desember 2023 frekuensi pemakaian menjadi 10-15 hari/bulan, dengan alasan pemakai hanya untuk rileks, nyaman dan bersenang-senang, Kesimpulan pada yang bersangkutan disarankan untuk menjalankan rehabilitasi rawat inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat di teras Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, beralamat di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, telah ditangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkulu karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi warga masyarakat yang mengetahui di lokasi penangkapan Terdakwa ada seseorang yang suka menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil di duga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas Vapir Merk Buffalo Bill, 1 (satu) unit handphone Androit Merk REDMI 9 T warna Hitam, kesemuanya barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa berniat membeli Narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi saat Terdakwa jaga malam di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa membuka akun instagram dan mengirim pesan ke akun Raflesia\_Compani (akun yang menjual ganja) saat itu Terdakwa mengirimkan pesan "P" "Ado cik" dijawab oleh akun Raflesia\_Compani "Ado, sekarang lagi kerjo, tunggu habis buko", sekira jam 18.40 Wib Terdakwa membuka lagi aplikasi Instagram dan menghubungi akun Raflesia\_Compani dan meminta nomor rekening Pemilik Akun tersebut untuk mentransfer uang untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja, setelah Terdakwa kirim ke nomor Dana di Alfamart uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menerima chat (pesan) berupa Peta lokasi untuk mengambil pesanan Narkotika jenis ganja yaitu di Jalan Meranti 4 Sawah Lebar yang diletakkan dibawah tong sampah warga dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya dalam perjalanan pulang saat di simpang Padang Harapan Terdakwa membeli papir di warung dan saat sampai di kantor Terdakwa duduk diteras lalu diletakkan Narkotika jenis ganja dan papirnya di lantai, sewaktu Terdakwa akan membuat lintingan Narkotika jenis ganja tersebut tiba-tiba datang beberapa polisi menangkap Terdakwa, selanjutnya membawa Terdakwa bersama barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut ke kantor Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan sesuai proses hukum;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis ganja melalui akun aplikasi Instagram Raflesia\_Compani untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan dengan cara yaitu ganja yang telah kering berbentuk Daun, Ranting dan Biji dimasukkan/dibalut dengan menggunakan Kertas Vapir lalu dililit hingga berbentuk seperti Rokok, setelah itu lintingan Narkotika jenis ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah menghisap Narkotika jenis ganja tersebut yaitu mata menjadi merah, merasa bahagia/senang dan mudah ketawa, tubuh seperti ringan menjadi kaya mau terbang, menjadi berkhayal yang aneh-aneh dan lucu-lucu serta nafsu makan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terakhir menggunakan/konsumsi Narkotika jenis ganja pada siang hari sebelum ditangkap sekira jam 15.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 172/10687.00/2024 tanggal 22 Maret 2024, oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu, bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna coklat dengan berat bersih 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0095 tanggal 28 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian, yang kesimpulannya sampel positif Ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/60/III/2024/Rumkit tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Monica dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu bahwa terhadap Urine Terdakwa **Daffa Dzakwan Hammam Als Daffa Bin Fajri Ansori** ditemukan kandungan zat THC Marijuana (Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesment Medis dari BNN RI Kota Bengkulu, Nomor: B/101/V/KA/RH.00/2024/BNNK, tanggal 3 Mei 2024, ditandatangani oleh Deden Andriana, S.H., selaku Kepala BNN Kota Bengkulu, Klinik Pratama Rarfliesia Care BNN Kota Bengkulu, atas nama Daffa Dzakwan Hammam, lahir di Bengkulu, tanggal 17 Oktober 2024, yaitu :
  - a. Hasil Screening Asist 12, Asist Ganja nilai 12 Singkat artinya membutuhkan intervensi,
  - b. Hasil Asesmen diketahui bahwa yang bersangkutan menggunakan narkotika dengan jenis Ganja,
  - c. Pemakaian Ganja sejak bulan November 2022, semenjak Desember 2023 frekuensi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bgl



pemakaian menjadi 10-15 hari/bulan, dengan alasan pemakai hanya untuk rileks, nyaman dan bersenang-senang, Kesimpulan pada yang bersangkutan disarankan untuk menjalankan rehabilitasi rawat inap;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya lebih menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana sebagai "Pengedar Narkotika Golongan I" dengan memperoleh keuntungan ekonomi/profit yang dilakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", selanjutnya dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada



pokoknya lebih menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana yang dengan “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sedangkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasa 114 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) tersebut merupakan ketentuan yang diterapkan kepada “Para Pengedar Narkotika”, hanya perbedaannya pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Pelaku tindak pidana tersebut bersifat aktif sedangkan pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Pelaku tindak pidana adalah bersifat pasif, namun demikian yang paling penting untuk membedakan antara ketentuan Pasal 114 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) dalam Undang-Undang Tentang Narkotika maka dapat dilihat dari sifat dan tujuan dari penguasaan dan/atau penggunaan narkotika tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) maka sudah pasti seseorang akan terlebih dahulu melakukan tindakan melawan hukum untuk menerima, membeli, menyimpan, menguasai bahkan memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk memilih dalam membuktikan Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah **Terdakwa DAFFA DZAKWAN HAMMAM Alias DAFFA Bin FAJRI ANSORI**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa tersebut yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam kategori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur “Siapa Orang” dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan uraian unsur kedua dibawah ini;

**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 1 butir ke-1 dinyatakan “Narkotika” adalah zat atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dengan unsur kedua dalam Pasal 127 ayat (1) memiliki korelasi hukum dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum", hal ini didasarkan dengan ada atau tidaknya izin yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika sesuai dengan ketentuan hukum sesuai Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur tanpa hak" adalah tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin sedangkan "unsur melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum atau kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "...*wederrechtelijk* " itu dapat diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, "....bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH., penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan "*wederrechtelijk*"

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bgl





itu sebagai “tanpa hak atau wewenanganya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat (2) berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat (2) berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Ayat (3) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat di teras Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, beralamat di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, telah ditangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkulu karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi warga masyarakat yang mengetahui di lokasi penangkapan Terdakwa ada seseorang yang suka menggunakan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil di duga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas Vapir Merk Buffalo Bill, 1 (satu) unit handphone Androit Merk REDMI 9 T warna Hitam, kesemuanya barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa berniat membeli Narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi saat Terdakwa jaga malam di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa membuka akun instagram dan mengirim pesan ke akun Raflesia\_Comani (akun yang menjual ganja) saat itu Terdakwa mengirimkan pesan "P" "Ado cik" dijawab oleh akun Raflesia\_Comani "Ado, sekarang lagi kerja, tunggu habis buko", sekira jam 18.40 Wib Terdakwa membuka lagi aplikasi Instagram dan menghubungi akun Raflesia\_Comani dan meminta



nomor rekening Pemilik Akun tersebut untuk mentransfer uang untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja, setelah Terdakwa kirim ke nomor Dana di Alfamart uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menerima chat (pesan) berupa Peta lokasi untuk mengambil pesanan Narkotika jenis ganja yaitu di Jalan Meranti 4 Sawah Lebar yang diletakkan dibawah tong sampah warga dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya dalam perjalanan pulang saat di simpang Padang Harapan Terdakwa membeli papir di warung dan saat sampai di kantor Terdakwa duduk diteras lalu diletakkan Narkotika jenis ganja dan papirnya di lantai, sewaktu Terdakwa akan membuat lintingan Narkotika jenis ganja tersebut tiba-tiba datang beberapa polisi menangkap Terdakwa, selanjutnya membawa Terdakwa bersama barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut ke kantor Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan sesuai proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam fakta-fakta hukum di persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim melihat semangat/jiwa dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan antara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, lebih berat hukumannya dari Pasal 115 berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dan Pasal 115 adalah sama hukumannya dengan Pasal 111 yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman serta dalam Pasal 127 yang lebih ringan lagi yaitu menggunakan atau sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dihukum pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dihukum pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;



Menimbang, bahwa dengan membaca undang-undang tersebut Majelis Hakim dengan melihat bahaya narkoba dikaitkan dengan keempat pasal tersebut adalah orang yang aktif serta berperan sangat besar agar orang lain menggunakan yang diberi ancaman hukuman yang terberat karena orang tersebut-lah yang peranan utama merusak orang lain sedangkan pengguna adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum baik secara fakta-fakta hukum di persidangan dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum yang memiliki korelasi hukum dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana tersebut diatas, maka dengan memperhatikan dan mencermati hal-hal yang terungkap di persidangan tersebut haruslah tetap memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam butir ke-2 huruf a dan huruf b, dinyatakan sebagai berikut: "Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:  
Kelompok Ganja sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 1 butir ke-13 dinyatakan "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, dalam Pasal 1 butir ke-3;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 1 butir ke-14 dinyatakan "Ketergantungan Narkotika" adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, dalam Pasal 1 butir ke-5;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 1 butir ke-15 dinyatakan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum dalam fakta-fakta hukum dihubungkan dengan beberapa ketentuan dalam pasal Undang-Undang Narkotika sebagaimana tersebut diatas, pengakuan Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam butir ke-2 huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut diatas dinyatakan "Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: 5. Kelompok Ganja sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan dengan cara yaitu ganja yang telah kering berbentuk Daun, Ranting dan Biji dimasukkan/dibalut dengan menggunakan Kertas Vapir lalu dililit hingga berbentuk seperti Rokok, setelah itu lintingan Narkotika jenis ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui setelah menghisap Narkotika jenis ganja tersebut yaitu mata menjadi merah, merasa bahagia/senang dan mudah ketawa, tubuh seperti ringan menjadi kaya mau terbang, menjadi berkhayal yang aneh-aneh dan lucu-lucu serta nafsu makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui terakhir menggunakan/konsumsi Narkotika jenis ganja pada siang hari sebelum ditangkap sekira jam 15.00 Wib dan Terdakwa mengakui ada dilakukan test urine dan hasilnya positif ditemukan kandungan zat THC Marijuana (Narkotika);

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bgl





Menimbang, bahwa diketahui jika Terdakwa bukanlah orang/pihak yang diberi kewenangan untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk digunakan bagi dirinya sendiri (pengguna) yang diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian dalam fakta-fakta hukum di persidangan dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 172/10687.00/2024 tanggal 22 Maret 2024 oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna coklat dengan berat bersih 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0095 tanggal 28 Maret 2024 Kesimpulannya sampel positif Ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/60/III/2024/Rumkit tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Monica dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu bahwa terhadap Urine Terdakwa **Daffa Dzakwan Hammam Als Daffa Bin Fajri Ansori** ditemukan kandungan zat THC Marijuana (Narkotika);

Menimbang, bahwa diketahui menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis ganja melalui akun aplikasi Instagram Raflesia\_Compani dan tujuannya membeli Narkotika jenis ganja adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesment Medis dari BNN RI Kota Bengkulu, Nomor: B/101/V/KA/RH.00/2024/BNNK, tanggal 3 Mei 2024, ditandatangani oleh Deden Andriana, S.H., selaku Kepala BNN Kota Bengkulu, Klinik Pratama Raflesia Care BNN Kota Bengkulu, atas nama Daffa Dzakwan Hammam, lahir di Bengkulu, tanggal 17 Oktober 2024, yaitu : a. Hasil Screening Asist 12, Asist Ganja nilai 12 Singkat artinya membutuhkan intervensi, b. Hasil Asesmen dikerahui bahwa yang bersangkutan menggunakan narkotika dengan jenis Ganja, c. Pemakaian Ganja sejak bulan November 2022, semenjak Desember 2023 frekuensi pemakaian menjadi 10-15 hari/bulan, dengan alasan pemakai hanya untuk rileks, nyaman dan bersenang-senang, Kesimpulan pada yang bersangkutan disarankan untuk menjalankan rehabilitasi rawat inap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka kedudukan Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan, dengan demikian maka haruslah dipertimbangkan apakah kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 yaitu terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman diancam hukuman yang lebih ringan dari Pasal 114, karena sifatnya masih pasif atau dengan perkataan lain belum aktif atau belum dapat dibuktikan apa yang akan dilakukannya atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posisi pasif tersebut apakah narkoba tersebut untuk dijual atau untuk dipakai sendiri, sangatlah penting untuk diperhatikan untuk melihat sejauh mana niat atau tujuan dan maksud yang akan dicapai dari adanya narkoba jenis ganja tersebut sehingga dapat menentukan sejauh mana perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut terhadap pelaku yang diketahui telah menyalahgunakan narkoba dapat dibuktikan tingkat kesalahannya berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam posisi demikian, Majelis Hakim perlu juga memperhatikan dan melihat jumlah berat dari barang bukti berupa narkoba tersebut haruslah ikut menentukan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan jumlah berat dipandang turut menentukan karena apabila jumlah yang berat dalam posisi pasif yaitu memiliki atau menyimpan diyakini untuk diperdagangkan sedangkan apabila jumlahnya sangat sedikit adalah tidak sebanding antara hukuman dan jumlah keuntungan yang mungkin diperoleh dari penjualan tersebut walaupun hal tersebut tidak tertutup kemungkinannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah bijaksana bila seseorang memiliki narkoba dalam jumlah yang sangat sedikit dan belum tidak terbukti akan diperdagangkan (percobaan memperdagangkan) haruslah di pandang sebagai orang yang memiliki narkoba tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghukum seorang pengguna narkoba adalah wajar lebih ringan karena seorang pengguna narkoba tersebut adalah merupakan dari objek dari penjualan narkoba itu sendiri dan orang tersebut adalah orang yang menjadi rusak, merugi dan sekaligus sebagai korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah tepat dan benar apabila perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum sesuai dengan unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang di maksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi sendiri*", oleh karena itu terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut maka cukup beralasan menurut hukum atas diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Ketiga dan oleh karenanya terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik dimana diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas menjalani hukumannya dengan lebih baik tanpa harus mengulangi lagi kesalahan yang sama;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maka lamanya Terdakwa dipidana menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dalam penjatuhannya pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*), oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila dijatuhi hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa memiliki keluarga dan mempunyai tanggung jawab bagi keluarganya, maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga maka Pembelaan a quo akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat;
- 1 (satu) bungkus kertas papir merk Buffalo Bill;

Maka berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya mengisyatarkan barang bukti dirampas untuk Negara, akan tetapi melihat barang bukti **A quo** maka Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hukum harus juga melihat dari segi kepatutan, kepastian hukum dan asas manfaat atau dikenal istilah dalam dunia peradilan bahwa Hakim bukanlah suatu corong undang-undang semata, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan untuk memudahkan dalam hal eksekusi putusan oleh Penuntut Umum dan untuk menghindari penyalahgunaan kembali barang bukti oleh pihak lain dan berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya maka terhadap seluruh barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi 9 T warna hitam, yang menjadi barang bukti berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalah-gunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang berbahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daffa Dzakwan Hammam Alias Daffa Bin Fajri Ansori**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Daffa Dzakwan Hammam Alias Daffa Bin Fajri Ansori**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat;
  - 1 (satu) bungkus kertas papir merk Buffalo BillDimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi 9 T warna hitam
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lase, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Herwinda Martina, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.  
M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H.